



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN  
Nomor 262/Pid B/2016/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

## Terdakwa I

Nama : ESRON MANURUNG ALIAS ESRON;  
Tempat lahir : Sidikalang (Sumatera Utara);  
Umur/tanggal lahir : 25 tahun/30 Maret 1991;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Pondok II Libo Rt 002 Rw 010 Kampung  
Libo Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten  
Siak;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

## Terdakwa II

Nama : HERI KURNIAWAN PRATAMA ALIAS HERI  
BIN WARDI;  
Tempat lahir : Kandis (Riau);  
Umur/tanggal lahir : 19 tahun/20 Nopember 1996;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Pondok II Libo Rt 002 Rw 010 Kampung  
Libo Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten  
Siak;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2016 s/d 16 Mei 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2016 s/d 25 Juni 2016;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2016 s/d 12 Juli 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak 28 Juni 2016 s/d 27 Juli 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 28 Juli 2016 s/d 25 September 2016;

Para Terdakwa dalam perkara ini menolak untuk didampingi oleh penasehat hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dalam persidangan-persidangan;

## PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor:262/Pid.B/2016/PN.Sak tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor:262/Pid.B/2016/PN Sak tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan para Terdakwa yaitu Terdakwa IESRON MANURUNG ALIAS ESRON dan Terdakwa IIHERI KURNIAWAN PRATAMA ALIAS HERI BIN WARDI masing-masing bersalah telah melakukan tindak pidana pencurian dengan keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dalam Dakwaan alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IESRON MANURUNG ALIAS ESRON dan Terdakwa IIHERI KURNIAWAN PRATAMA ALIAS HERI BIN WARDI dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dengandikurangi selama masing-masing Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar masing-masing Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) tandan buah kelapa sawit seberat lebih kurang 50 Kg;  
Dikembalikan kepada pihak PT Ivomas Tunggal;
  - 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam tanpa nomor polisi;  
Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pembelaan para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi,;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa Terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

----- Bahwa mereka terdakwa I. **ESRON MANURUNG Alias ESRON** dan terdakwa II. **HERI KURNIAWAN PRATAMA Alias HERI Bin WARDI** pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 sekira jam 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2016 bertempat di Blok C 24-25 Divisi IV Kebun Libo Estate PT. Ivomas Tunggal Kampung Sam-sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa I. **ESRON MANURUNG Alias ESRON** dan terdakwa II. **HERI KURNIAWAN PRATAMA Alias HERI Bin WARDI** dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna Hitam tanpa Nomr Polisi telah sepakat untuk pergi mengambil buah kelapa sawit di Blok C 24-25 Divisi IV Kebun Libo Estate PT. Ivomas Tunggal Kampung Sam-sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, sesampainya ditempat mereka terdakwa melihat ada 1 (satu) tandan buah kelapa sawit tersebut kemudian mereka berhenti tersebut lalu terdakwa II turun dari motor langsung mengambil buah kelapa sawit tersebut sedangkan terdakwa I tetap berada diatas sepeda motor setelah itu terdakwa II kembali keatas motor dengan membawa kelapa sawit yang diletakan diatas paha terdakwa II, kemudian mereka para terdakwa melanjutkan perjalanan untuk mencari buah kelapa sawit lagi kira-kira sejauh + 50 (lima puluh) meter mereka menemukan buah kelapa sawit lainnya sebanyak 1 (satu) tandan lalu mereka berhenti kemudian terdakwa II turun dari motor langsung mengambil buah kelapa sawit lainnya tersebut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan terlebih dahulu meletakkan keatas tanah buah kelapa sawit yang telah diambil sedangkan terdakwa I tetap diatas motor kemudian buah kelapa sawit lainnya tersebut diletakan dibagian depan dekat kaki terdakwa I setelah itu terdakwa II ingin mengambil lagi buah kelapa sawit yang berada diatas tanah namun tiba-tiba datang anggota security yang sedang melaksanakan tugas patroli yaitu saksi Sahat Maruli Tua Pangaribuan dan saksi Megang Sebayang langsung mengamankan para terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan selanjutnya dibawa menuju kantor Kepolisian Polsek Kandis guna dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa I. ESRON MANURUNG Alias ESRON dan terdakwa II. HERI KURNIAWAN PRATAMA Alias HERI Bin WARDI mengambil 2 (dua) janjang buah kelapa sawit di Kebun Libo Estate PT. Ivomas Tunggal tersebut adalah untuk dijual dan uangnya akan digunakan untuk keperluan pribadi para terdakwa.
- Bahwa perbuatan terdakwa I. ESRON MANURUNG Alias ESRON dan terdakwa II. HERI KURNIAWAN PRATAMA Alias HERI Bin WARDI dilakukantampa seizin pemiliknya yang sah yakni PT. Ivomas Tunggal sehingga kerugian yang dialami oleh PT. Ivomas Tunggal ± Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah uang tersebut.

---- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam pasal **363 ayat (1) ke-4 KUHPidana**.-----

**Atau**

**Kedua :**

---- Bahwa mereka terdakwa I. **ESRON MANURUNG Alias ESRON** dan terdakwa II. **HERI KURNIAWAN PRATAMA Alias HERI Bin WARDI** pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 sekira jam 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2016 bertempat di Blok C 24-25 Divisi IV Kebun Libo Estate PT. Ivomas Tunggal Kampung Sam-sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**", yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa I. **ESRON MANURUNG Alias ESRON** dan terdakwa II. **HERI KURNIAWAN PRATAMA Alias HERI Bin WARDI** dengan mengendarai 1 (satu) unit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor merk Honda Supra X warna Hitam tanpa Nomr Polisi telah sepakat untuk pergi mengambil buah kelapa sawit di Blok C 24-25 Divisi IV Kebun Libo Estate PT. Ivomas Tunggal Kampung Sam-sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, sesampainya ditempat mereka terdakwa melihat ada 1 (satu) tandan buah kelapa sawit tersebut kemudian mereka berhenti tersebut lalu terdakwa II turun dari motor langsung mengambil buah kelapa sawit tersebut sedangkan terdakwa I tetap berada diatas sepeda motor setelah itu terdakwa II kembali keatas motor dengan membawa kelapa sawit yang diletakan diatas paha terdakwa II, kemudian mereka para terdakwa melanjutkan perjalanan untuk mencari buah kelapa sawit lagi kira-kira sejauh + 50 (lima puluh) meter mereka menemukan buah kelapa sawit lainnya sebanyak 1 (satu) tandan lalu mereka berhenti kemudian terdakwa II turun dari motor langsung mengambil buah kelapa sawit lainnya tersebut dengan terlebih dahulu meletakan keatas tanah buah kelapa sawit yang telah diambil sedangkan terdakwa I tetap diatas motor kemudian buah kelapa sawit lainnya tersebut diletakan dibagian depan dekat kaki terdakwa I setelah itu terdakwa II ingin mengambil lagi buah kelapa sawit yang berada diatas tanah namun tiba-tiba datang anggota security yang sedang melaksanakan tugas patroli yaitu saksi Sahat Maruli Tua Pangaribuan dan saksi Megang Sebayang langsung mengamankan para terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan selanjutnya dibawa menuju kantor Kepolisian Polsek Kandis guna dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa I. ESRON MANURUNG Alias ESRON dan terdakwa II. HERI KURNIAWAN PRATAMA Alias HERI Bin WARDI mengambil 2 (dua) janjang buah kelapa sawit di Kebun Libo Estate PT. Ivomas Tunggal tersebut adalah untuk dijual dan uangnya akan digunakan untuk keperluan pribadi para terdakwa.
- Bahwa perbuatan terdakwa I. ESRON MANURUNG Alias ESRON dan terdakwa II. HERI KURNIAWAN PRATAMA Alias HERI Bin WARDI dilakukantampa seizin pemiliknya yang sah yakni PT. Ivomas Tunggal sehingga kerugian yang dialami oleh PT. Ivomas Tunggal ± Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah uang tersebut.

---- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam pasal **362 KUHPidana**. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAHAT MARULI TUA PANGARIBUAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pengambilan buah sawit pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 sekira pukul 20.30 wib di Blok C 24-25 Divisi IV kebun Libo Estate PT Ivomas Tunggal Kampung Sam-sam Kecamatan kandis Kabupaten Siak yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota security di perkebunan kelapa sawit pada Kebun Libo milik PT Ivomas Tunggal;
- BAHwa saksi bersama-sama dengan saksi Sebayang melakukan patrol di Blok C 24-25, saksi melihat ada cahaya lampu sepeda motor;
- Bahwa saksi dan saksi Sebayang mendekati cahaya lampu tersebut dan melihat ada ada dua orang dimana satu orang mengambil 1 (satu) tandan buah kelapa sawit sedangkan yang lain menunggu diatas sepeda motor;
- BAHwa setelah menaikkan 1 (satu) buah tandan kelapa sawit mereka pergi dengan sepeda motor, saksi dan saksi Sebayang mengejar dari belakang mereka berhenti di tempat penumpukan buah yang lain dan mengambil 1 (satu) tandan buah kelapa sawit lagi;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi sebayang menangkap mereka yang ternyata adalah para Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan para Terdakwa mengambil 2 (dua) tandan kelapa sawit adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam tanpa nomor polisi;
- Bahwa pengambilan buah sawit milik PT Ivomas Tunggal tersebut dilakukan tanpa ijin PT ivomas Tunggal;
- Bahwa atas perbuatan para Terdakwa Kebun Libo milik PT Ivomas Tunggal menderita kerugian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. MEGANG SEBAYANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pengambilan buah sawit pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 sekira pukul 20.30 wib di Blok C 24-25 Divisi IV kebun Libo Estate PT Ivomas Tunggal Kampung Sam-sam Kecamatan kandis Kabupaten Siak yang dilakukan oleh para Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota security di perkebunan kelapa sawit pada Kebun Libo milik PT Ivomas Tunggal;
- BAHwa saksi bersama-sama dengan saksi Pangaribuan melakukan patroli di Blok C 24-25, saksi melihat ada cahaya lampu sepeda motor;
- Bahwa saksi dan saksi Pangaribuan mendekati cahaya lampu tersebut dan melihat ada ada dua orang dimana satu orang mengambil 1 (satu) tandan buah kelapa sawit sedangkan yang lain menunggu diatas sepeda motor;
- BAHwa setelah menaikkan 1 (satu) buah tandan kelapa sawit mereka pergi dengan sepeda motor, saksi dan saksi Sebayang mengejar dari belakang mereka berhenti di tempat penumpukan buah yang lain dan mengambil 1 (satu) tandan buah kelapa sawit lagi;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi Pangaribuan menangkap mereka yang ternyata adalah para Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan para Terdakwa mengambil 2 (dua) tandan kelapa sawit adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam tanpa nomor polisi;
- Bahwa pengambilan buah sawit milik PT Ivomas Tunggal tersebut dilakukan tanpa ijin PT ivomas Tunggal;
- Bahwa atas perbuatan para Terdakwa Kebun Libo milik PT Ivomas Tunggal menderita kerugian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

### 3. JOHANTON PURBA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pengambilan buah sawit pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 sekira pukul 20.30 wib di Blok C 24-25 Divisi IV kebun Libo Estate PT Ivomas Tunggal Kampung Sam-sam Kecamatan kandis Kabupaten Siak yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa saksi mendapat laporan dari saksi Sebayang dan saksi Pangaribuan bahwa mereka telah melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang yang melakukan pengambilan buah kelapa sawit milik PT Ivomas Tunggal;
- Bahwa setelah mendapat laporan tersebut saksi langsung ke TKP, dan para Terdakwa serta barang bukti telah diamankan oleh saksi Sebayang dan saksi Pangaribuan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan di TKP adalah 2 (dua) buah tandan kelapa sawit dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam tanpa nomor polisi;
- Bahwa pengambilan buah sawit milik PT Ivomas Tunggal tersebut dilakukan tanpa ijin PT Ivomas Tunggal;
- Bahwa atas perbuatan para Terdakwa Kebun Libo milik PT Ivomas Tunggal menderita kerugian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah tandan kelapa sawit
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam tanpa nomor polisi;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I

- Bahwa telah terjadi penangkapan terhadap para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 sekira pukul 20.30 wib di Blok C 24-25 Divisi IV kebun Libo Estate PT Ivomas Tunggal Kampung Sam-sam Kecamatan kandis Kabupaten Siak;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 sekira pukul 16.30 wib, Terdakwa masuk ke kebun milik PT Ivomas Tunggal dengan tujuan mencari belalang untuk makanan burung;
- Bahwa di lokasi C 24-25 Terdakwa melihat ada 1 (satu) tandan buah kelapa sawit di pinggir jalan dan kemudian Terdakwa I berjalan kurang lebih 50 (lima puluh) meter Terdakwa I melihat ada 1 (Satu) tandan kepala sawit lagi yang juga ada di pinggir jalan;
- BAHwa Terdakwa I berniat mengambil 2 (dua) buah tandan kelapa sawit tersebut;
- BAHwa pada pukul 18.30 wib Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II lalu Terdakwa I berkata : Ayok Ri ngelangsir, yang dijawab Terdakwa II ngelangsir dimana ? yang dijawab oleh Terdakwa I ada dua tandan di pinggir jalan yang ditanya oleh Terdakwa II dimana ? yang dijawab Terdakwa I blok C 24-25 atas ajakan tersebut Terdakwa II setuju;
- Bahwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam tanpa nomor polisi milik Terdakwa II, Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke kebun milik PT Ivomas Tunggal menuju ke blok C 24-25;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di Blok C 24-25, Terdakwa II menghentikan sepeda motornya di dekat 1 (satu) tandan kelapa sawit lalu Terdakwa I turun dari sepeda motor dan mengangkat 1 (satu) tandan buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan tangannya dan meletakkannya ditengah paha Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II kembali menjalankan sepeda motornya menuju dimana 1 (satu) tandan kelapa sawit yang lain berada, setelah tiba Terdakwa II menghentikan sepeda motornya lalu Terdakwa I turun dan meletakkan terlebih dahulu 1 (satu) tandan buah kelapa sawit yang lebih dulu diambil;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I mengambil 1 (satu) buah tandan kelapa sawit dan meletakkannya dipaha Terdakwa II;
- Bahwa kemudian Terdakwa I mengambil 1 (satu) tandan kelapa sawit dengan menggunakan tangannya tetapi perbuatan para Terdakwa diketahui saksi sebayang dan saksi Pangaribuan;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada ijin mengambil 2 (dua) tandan kelapa sawit milik PT Ivomas Tunggal;
- Bahwa tujuan mengambil 2 (dua) tandan kelapa sawit adalah untuk dijual dan hasilnya untuk membeli rokok;

### Terdakwa II

- Bahwa telah terjadi penangkapan terhadap para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 sekira pukul 20.30 wib di Blok C 24-25 Divisi IV kebun Libo Estate PT Ivomas Tunggal Kampung Sam-sam Kecamatan kandis Kabupaten Siak;
- BAHwa pada pukul 18.30 wib Terdakwa II bertemu dengan Terdakwa I lalu Terdakwa I berkata : Ayok Ri ngelangsir, yang dijawab Terdakwa II ngelangsir dimana ? yang dijawab oleh Terdakwa I ada dua tandan di pinggir jalan yang ditanya oleh Terdakwa II dimana ? yang dijawab Terdakwa I blok C 24-25 atas ajakan tersebut Terdakwa II setuju;
- Bahwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam tanpa nomor polisi milik Terdakwa II, Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke kebun milik PT Ivomas Tunggal menuju ke blok C 24-25;
- Bahwa sesampainya di Blok C 24-25, Terdakwa II menghentikan sepeda motornya di dekat 1 (satu) tandan kelapa sawit lalu Terdakwa I turun dari sepeda motor dan mengangkat 1 (satu) tandan buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan tangannya dan meletakkannya ditengah paha Terdakwa I;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II kembali menjalankan sepeda motornya menuju dimana 1 (satu) tandan kelapa sawit yang lain berada, setelah tiba Terdakwa II menghentikan sepeda motornya lalu Terdakwa I turun dan meletakkan terlebih dahulu 1 (satu) tandan buah kelapa sawit yang lebih dulu diambil;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I mengambil 1 (satu) buah tandan kelapa sawit dan meletakkannya dipaha Terdakwa II;
- Bahwa kemudian Terdakwa I mengambil 1 (satu) tandan kelapa sawit dengan menggunakan tangannya tetapi perbuatan para Terdakwa diketahui saksi Sebayang dan saksi Pangaribuan;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada ijin mengambil 2 (dua) tandan kelapa sawit milik PT Ivomas Tunggal;
- Bahwa tujuan mengambil 2 (dua) tandan kelapa sawit adalah untuk dijual dan hasilnya untuk membeli rokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi penangkapan terhadap para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 sekira pukul 20.30 wib di Blok C 24-25 Divisi IV kebun Libo Estate PT Ivomas Tunggal Kampung Sam-sam Kecamatan kandis Kabupaten Siak;
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 sekira pukul 16.30 wib, Terdakwa I masuk ke kebun milik PT Ivomas Tunggal dengan tujuan mencari belalang untuk makanan burung;
- Bahwa benar di lokasi C 24-25 Terdakwa I melihat ada 1 (satu) tandan buah kelapa sawit di pinggir jalan dan kemudian Terdakwa I berjalan kurang lebih 50 (lima puluh) meter Terdakwa I melihat ada 1 (Satu) tandan kepala sawit lagi yang juga ada di pinggir jalan;
- Bahwa benar Terdakwa I berniat mengambil 2 (dua) buah tandan kelapa sawit tersebut;
- Bahwa benar pada pukul 18.30 wib Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II lalu Terdakwa I berkata : Ayok Ri ngelangsir, yang dijawab Terdakwa II ngelangsir dimana ? yang dijawab oleh Terdakwa I ada dua tandan di pinggir jalan yang ditanya oleh Terdakwa II dimana ? yang dijawab Terdakwa I blok C 24-25 atas ajakan tersebut Terdakwa II setuju;
- Bahwa benar dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam tanpa nomor polisi milik Terdakwa II, Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke kebun milik PT Ivomas Tunggal menuju ke blok C 24-25;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sesampainya di Blok C 24-25, Terdakwa II menghentikan sepeda motornya di dekat 1 (satu) tandan kelapa sawit lalu Terdakwa I turun dari sepeda motor dan mengangkat 1 (satu) tandan buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan tangannya dan meletakkannya ditengah paha Terdakwa I;
- Bahwa benar Terdakwa II kembali menjalankan sepeda motornya menuju dimana 1 (satu) tandan kelapa sawit yang lain berada, setelah tiba Terdakwa II menghentikan sepeda motornya lalu Terdakwa I turun dan meletakkan terlebih dahulu 1 (satu) tandan buah kelapa sawit yang lebih dulu diambil;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa I mengambil 1 (satu) buah tandan kelapa sawit dan meletakkannya dipaha Terdakwa II;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa I mengambil 1 (satu) tandan kelapa sawit dengan menggunakan tangannya tetapi perbuatan para Terdakwa diketahui saksi sebayang dan saksi Pangaribuan;
- Bahwa benar para Terdakwa tidak ada ijin mengambil 2 (dua) tandan kelapa sawit milik PT Ivomas Tunggal;
- Bahwa benar tujuan mengambil 2 (dua) tandan kelapa sawit adalah untuk dijual dan hasilnya untuk membeli rokok;
- Bahwa benar akibat perbuatan para Terdakwa, PT Ivomas Tunggal mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

### Ad. 1. Barangsiapa;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barangsiapa pengertiannya adalah setiap orang atau siapa saja sebagai Subjek Hukum atau Pelaku Tindak Pidana artinya setiap orang dapat merupakan pelaku tindak pidana, seperti yang diajukan ke persidangan ini adalah sdr.ESRON MANURUNG ALIAS ESRON sebagai Terdakwa I, sdr. HERI KURNIAWAN PRATAMA ALIAS HERI BIN WARDI sebagai Terdakwa II dengan segala identitasnya tersebut dalam Berkas Perkara, dalam Surat Dakwaan maupun dalam Permulaan Tuntutan Pidana ini, berkemampuan untuk bertanggung jawab sebagai Subjek Hukum;

Menimbang, bahwa sebagai subjek hukum yaitu paraTerdakwa di dalam pemeriksaan pendahuluan di depan penyidik maupun didalam pemeriksaan persidangan dengan lancar dan jelas dapat memberikan jawaban dari pertanyaan Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum, sampai selesai pemeriksaan persidangan tidak ada satu buktipun yang menyatakan para terdakwa tidak bisa dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa Dengan demikian maka unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

## **Ad. 2. Mengambil Sesuatu Barang**

Menimbang, bahwa menurut **Van BEMMELE-Van HATTUM** dalam buku yang disusun oleh Drs. PAF Lamintang, S.H., berjudul Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “**mengambil**” adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seijin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta yang dimaksud, sedangkan menurut **HOGE RAAD** dalam arrest-arrest-nya tanggal **12 November 1894, W.6578** dan tanggal **4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W.12932** telah memutuskan bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai jika benda tersebut sudah berada ditangan pelaku walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah merupakan sesuatu benda yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi seseorang;

Menimbang, bahwa untuk menilai sejauh manakah terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut di atas dan menilai suatu benda mempunyai nilai ekonomis dapat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan dari cara-cara melakukan perbuatan dan masalah-masalah yang meliputi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan:

- Bahwa benar telah terjadi penangkapan terhadap para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 sekira pukul 20.30 wib di Blok C 24-25 Divisi IV kebun Libo Estate PT Ivomas Tunggal Kampung Sam-sam Kecamatan kandis Kabupaten Siak;
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 sekira pukul 16.30 wib, Terdakwa I masuk ke kebun milik PT Ivomas Tunggal dengan tujuan mencari belalang untuk makanan burung;
- Bahwa benar di lokasi C 24-25 Terdakwa I melihat ada 1 (satu) tandan buah kelapa sawit di pinggir jalan dan kemudian Terdakwa I berjalan kurang lebih 50 (lima puluh) meter Terdakwa I melihat ada 1 (Satu) tandan kepala sawit lagi yang juga ada di pinggir jalan;
- BAHwa benar Terdakwa I berniat mengambil 2 (dua) buah tandan kelapa sawit tersebut;
- BAHwa benar pada pukul 18.30 wib Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II lalu Terdakwa I berkata : Ayok Ri ngelangsir, yang dijawab Terdakwa II ngelangsir dimana ? yang dijawab oleh Terdakwa I ada dua tandan di pinggir jalan yang ditanya oleh Terdakwa II dimana ? yang dijawab Terdakwa I blok C 24-25 atas ajakan tersebut Terdakwa II setuju;
- Bahwa benar dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam tanpa nomor polisi milik Terdakwa II, Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke kebun milik PT Ivomas Tunggal menuju ke blok C 24-25;
- Bahwa benar sesampainya di Blok C 24-25, Terdakwa II menghentikan sepeda motornya di dekat 1 (satu) tandan kelapa sawit lalu Terdakwa I turun dari sepeda motor dan mengangkat 1 (satu) tandan buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan tangannya dan meletakkannya ditengah paha Terdakwa I;
- Bahwa benar Terdakwa II kembali menjalankan sepeda motornya menuju dimana 1 (satu) tandan kelapa sawit yang lain berada, setelah tiba Terdakwa II menghentikan sepeda motornya lalu Terdakwa I turun dan meletakkan terlebih dahulu 1 (satu) tandan buah kelapa sawit yang lebih dulu diambil;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa I mengambil 1 (satu) buah tandan kelapa sawit dan meletakkannya dipaha Terdakwa II;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian Terdakwa I mengambil 1 (satu) tandan kelapa sawit dengan menggunakan tangannya tetapi perbuatan para Terdakwa diketahui saksi sebayang dan saksi Pangaribuan;
- Bahwa benar para Terdakwa tidak ada ijin mengambil 2 (dua) tandan kelapa sawit milik PT Ivomas Tunggal;
- Bahwa benar tujuan mengambil 2 (dua) tandan kelapa sawit adalah untuk dijual dan hasilnya untuk membeli rokok;
- Bahwa benar akibat perbuatan para Terdakwa, PT Ivomas Tunggal mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan para Terdakwa 2 (dua) buah tandan kelapa sawit semula berada di pinggir jalan Kebun Libo PT Ivomas di Blok C 24-25 kemudian 2 (dua) buah tandan kelapa sawit tersebut diambil sehingga buah sawit tersebut tidak berada di posisi semula, sehingga penguasaannya berpindah kedalam penguasaan para Terdakwa sehingga para Terdakwa dan sdr. Manik Ompong dapat berbuat apa saja terhadap buah sawit tersebut;

Menimbang, bahwa Dengan demikian maka unsur "Mengambil Sesuatu Barangtelah terpenuhi dan terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

### **Ad.3. Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain**

Menimbang, bahwa barang tidak perlu kepunyaan orang lain seluruhnya, sedangkan sebagian dari barang saja dapat menjadi objek pencurian, walaupun sebagian lagi adalah kepunyaan pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan ; 2 (dua) tandan buah sawit adalah milik PT Ivomas Tunggal dengan demikian unsur "Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain" telah terpenuhi bagi Terdakwa;

### **Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa menurut SIMON dalam buku yang disusun oleh Drs. PAF. Lamintang, S. H., berjudul Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, yang dimaksud "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku secara tanpa hak memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi penangkapan terhadap para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 sekira pukul 20.30 wib di Blok C 24-25 Divisi IV kebun Libo Estate PT Ivomas Tunggal Kampung Sam-sam Kecamatan kandis Kabupaten Siak;
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 sekira pukul 16.30 wib, Terdakwa I masuk ke kebun milik PT Ivomas Tunggal dengan tujuan mencari belalang untuk makanan burung;
- Bahwa benar di lokasi C 24-25 Terdakwa I melihat ada 1 (satu) tandan buah kelapa sawit di pinggir jalan dan kemudian Terdakwa I berjalan kurang lebih 50 (lima puluh) meter Terdakwa I melihat ada 1 (Satu) tandan kepala sawit lagi yang juga ada di pinggir jalan;
- BAHwa benar Terdakwa I berniat mengambil 2 (dua) buah tandan kelapa sawit tersebut;
- BAHwa benar pada pukul 18.30 wib Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II lalu Terdakwa I berkata : Ayok Ri ngelangsir, yang dijawab Terdakwa II ngelangsir dimana ? yang dijawab oleh Terdakwa I ada dua tandan di pinggir jalan yang ditanya oleh Terdakwa II dimana ? yang dijawab Terdakwa I blok C 24-25 atas ajakan tersebut Terdakwa II setuju;
- Bahwa benar dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam tanpa nomor polisi milik Terdakwa II, Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke kebun milik PT Ivomas Tunggal menuju ke blok C 24-25;
- Bahwa benar sesampainya di Blok C 24-25, Terdakwa II menghentikan sepeda motornya di dekat 1 (satu) tandan kelapa sawit lalu Terdakwa I turun dari sepeda motor dan mengangkat 1 (satu) tandan buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan tangannya dan meletakkannya ditengah paha Terdakwa I;
- Bahwa benar Terdakwa II kembali menjalankan sepeda motornya menuju dimana 1 (satu) tandan kelapa sawit yang lain berada, setelah tiba Terdakwa II menghentikan sepeda motornya lalu Terdakwa I turun dan meletakkan terlebih dahulu 1 (satu) tandan buah kelapa sawit yang lebih dulu diambil;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa I mengambil 1 (satu) buah tandan kelapa sawit dan meletakkannya dipaha Terdakwa II;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian Terdakwa I mengambil 1 (satu) tandan kelapa sawit dengan menggunakan tangannya tetapi perbuatan para Terdakwa diketahui saksi sebayang dan saksi Pangaribuan;
- Bahwa benar para Terdakwa tidak ada ijin mengambil 2 (dua) tandan kelapa sawit milik PT Ivomas Tunggal;
- Bahwa benar tujuan mengambil 2 (dua) tandan kelapa sawit adalah untuk dijual dan hasilnya untuk membeli rokok;
- Bahwa benar akibat perbuatan para Terdakwa, PT Ivomas Tunggal mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa 2 (dua) tandan buah kelapa sawit adalah milik PT Ivomas Tunggal tetapi telah diambil oleh para Terdakwatnmpa sepengetahuan dan ijin dari PT Ivomas Tunggal sehingga para Terdakwatidak memiliki hak untuk mengambil buah sawit milik PT Ivomas Tunggal selayaknya pemilik dari buah sawit tersebut;

Menimbang, bahwa Dengan demikian maka unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

### **Ad. 5. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersekutu adalah adanya kesamaan niat diantara para pelakunya untuk tujuan yang sama pula, hal tersebut juga dapat terlihat dari pembagian tugas diantara pelakunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi penangkapan terhadap para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 sekira pukul 20.30 wib di Blok C 24-25 Divisi IV kebun Libo Estate PT Ivomas Tunggal Kampung Sam-sam Kecamatan kandis Kabupaten Siak;
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 sekira pukul 16.30 wib, Terdakwa I masuk ke kebun milik PT Ivomas Tunggal dengan tujuan mencari belalang utnuk makanan burung;
- Bahwa benar di lokasi C 24-25 Terdakwa I melihat ada 1 (satu) tandan buah kelapa sawit di pinggir jalan dan kemudian Terdakwa I berjalan kurang lebih 50 (lima puluh) meter Terdakwa I melihat ada 1 (Satu) tandan kepala sawit lagi yang juga ada di pinggir jalan;
- BAhwa benar Terdakwa I berniat mengambil 2 (dua) buah tandan kelapa sawit tersebut;

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BAHwa benar pada pukul 18.30 wib Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II lalu Terdakwa I berkata : Ayok Ri ngelangsir, yang dijawab Terdakwa II ngelangsir dimana ? yang dijawab oleh Terdakwa I ada dua tandan di pinggir jalan yang ditanya oleh Terdakwa II dimana ? yang dijawab Terdakwa I blok C 24-25 atas ajakan tersebut Terdakwa II setuju;
- Bahwa benar dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam tanpa nomor polisi milik Terdakwa II, Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke kebun milik PT Ivomas Tunggal menuju ke blok C 24-25;
- Bahwa benar sesampainya di Blok C 24-25, Terdakwa II menghentikan sepeda motornya di dekat 1 (satu) tandan kelapa sawit lalu Terdakwa I turun dari sepeda motor dan mengangkat 1 (satu) tandan buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan tangannya dan meletakkannya ditengah paha Terdakwa I;
- Bahwa benar Terdakwa II kembali menjalankan sepeda motornya menuju dimana 1 (satu) tandan kelapa sawit yang lain berada, setelah tiba Terdakwa II menghentikan sepeda motornya lalu Terdakwa I turun dan meletakkan terlebih dahulu 1 (satu) tandan buah kelapa sawit yang lebih dulu diambil;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa I mengambil 1 (satu) buah tandan kelapa sawit dan meletakkannya dipaha Terdakwa II;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa I mengambil 1 (satu) tandan kelapa sawit dengan menggunakan tangannya tetapi perbuatan para Terdakwa diketahui saksi sebayang dan saksi Pangaribuan;
- Bahwa benar para Terdakwa tidak ada ijin mengambil 2 (dua) tandan kelapa sawit milik PT Ivomas Tunggal;
- Bahwa benar tujuan mengambil 2 (dua) tandan kelapa sawit adalah untuk dijual dan hasilnya untuk membeli rokok;
- Bahwa benar akibat perbuatan para Terdakwa, PT Ivomas Tunggal mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, paraTerdakwa memiliki kesamaan niat yaitu masuk kedalam PT Ivomas Tunggal dan mengambil buah sawit milik PT Ivomas Tunggal;

Menimbang, bahwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam tanpa nomor polisi milik Terdakwa II para Terdakwa masuk ke kebun PT Ivomas Tunggal. Bahwa, Terdakwa I mengambil 2 (dua) buah tandan kelapa sawit dari pinggir jalan di kebun PT Ivomas Tunggal, sedangkan Terdakwa II menunggu di sepeda motor dan menjalankan sepeda motornya menuju tempat dimana 2 (dua) tandan kelapa sawit tersebut berada;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka dapat dilihat kerjasama diantara para Terdakwa dimana Terdakwa I mengambil buah kelapa sawit sedangkan Terdakwa II mengemudikan sepeda motornya, sehingga 2 (dua) tandan kelapa sawit dapat diambil oleh para Terdakwa; Dengan demikian unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi bagi para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan AlternatifKesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mempunyai bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :2 (dua) tandan buah kelapa sawit adalah milik PT Ivomas Tunggal maka dikembalikan kepada PT Ivomas Tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam tanpa nomor polisi adalah milik Terdakwa II dan digunakan untuk melakukan tindak pidana, serta memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan

- Para Terdakwa berterus terang;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Kerugian atas perbuatan para Terdakwa relative kecil;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I ESRON MANURUNG ALIAS ESRON dan Terdakwa II HERI KURNIAWAN ALIAS HERI BIN WARDI tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan AlternatifKesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti :
  - 2 (dua) tandan buah kelapa sawit;  
Dikembalikan kepada PT ivomas Tunggal;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam tanpa nomor polisi;  
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari ini: **SENIN**, tanggal **22AGUSTUS 2016**, oleh kami, **LIA YUWANNITA, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua, **RISCA FAJARWATI, SH.** dan **SELO TANTULAR, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **YUDHI DHARMAWAN, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh **AHMAD FAUZAN, SH.** Penuntut Umum dan para Terdakwa.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

1. **RISCA FAJARWATI, SH.,**

**LIA YUWANNITA, SH. MH.**

2. **SELO TANTULAR, SH.**

**PANITERA PENGGANTI**

**YUDHI DHARMAWAN, SH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)